



PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Umar bin Nazar umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan Kapten Tantawi, Kelurahan Bodi Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

Yurnawati binti Dimin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Tantawi, Kelurahan Bodi Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 27 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1974 bertempat di Masjid Sumua Landai di Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dimin (alm) di hadapan P3N yang bernama Imam Al-Munir

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Johar (alm) dan Chatib (alm) dengan mahar berupa uang Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Yuyi Marlina binti Umar, lahir tanggal 03 Oktober 1976;
 - 2.2. A. Fendi bin Umar, lahir tanggal 07 Juli 1977;
 - 2.3. Riki Boni bin Umar, lahir tanggal 29 Desember 1980;
 - 2.4. Nora Zila binti Umar, lahir tanggal 19 April 1982;
 - 2.5. Ali Hisam bin Umar, lahir tanggal 29 April 1983;
 - 2.6. M. Riduwan bin Umar, lahir tanggal 07 Oktober 1992;
 - 2.7. M. Zulhaimi bin Umar, lahir tanggal 17 September 1995;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
 6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA Kecamatan Luhak;
 7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
 8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus syarat-syarat pernikahan anak, serta keperluan lainnya;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1974 di Kelurahan Balai Jarieng, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor Kk.03.07.05/PW.01/175/2016 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **Masrizal bin Basir**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tantawi, Kelurahan

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»



Bodi Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 1974;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Mesjid Sumua Landai di Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dimin di hadapan P3N yang bernama Imam Al Munir;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Johar dan Chatib;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah guna pengurusan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

2. **Jaswardi bin Dimin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 1974;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Mesjid Sumua Landai di Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dimin di hadapan P3N yang bernama Imam Al Munir;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Johar dan Chatib;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA Kecamatan Payakumbuh Timur oleh P3N;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 02 Agustus 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Mei 1974 bertempat di Masjid Sumua Landai di Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dimin (alm) di hadapan P3N yang bernama Imam Al-Munir (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu Johar (alm) dan Chatib (alm) dengan mahar berupa uang Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tunai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Mei 1974 di Masjid Sumua Landai di Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dihadapan P3N yang bernama Imam Al-Munir (alm) dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Dimin, saksi nikah 1.Johar, 2. Chatib, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah)tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan syarat-syarat pernikahan anak dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Mei 1974 Kelurahan Balai Jarieng, Kecamatan Payakumbuh Timur,;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan P3N tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh kota, sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P) sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar bin Nazar) dengan Pemohon II (Yurnawati binti Dimin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1974 di Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapatsidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI, sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»



HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 10.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu riburupiah);

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor «0143/Pdt.P/2016/PA.Pyk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)